



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0091-IOP/DPMPSTP/XI/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD (TK)

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 26

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal 26 diketahui Pengawas Gugus Kemuning Nomor: 19-YTK.ABA26/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024,
- b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/10212/PAUDNI/Dipendik/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 26
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 1975
Ketua Yayasan : Hj. Muthi'ah Hayati, S.Ag.
Alamat : Jl. Pekapuran Raya No. 76 RT. 10
Kelurahan Pekapuran Raya
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 5 November 2024

A.n. Kepala Dinas,
Sekretaris



Hj. Siti halimah, S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710412 199002 2 001